



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

Jalan Semarang 5, Malang 65145

Telepon: 0341-551312

Laman: www.um.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR 73 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
KETUA PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor 788 Tahun 2011, tanggal 16 November 2011, Dr. Imron Arifin, M.Pd, NIP 19650713 199803 1 001, Penata, Gol. III/c, telah ditetapkan sebagai Pejabat (Pj.) Ketua Program Studi Manajemen Pendidikan Program Pascasarjana (PPs) Universitas Negeri Malang, maka untuk kepentingan dinas perlu memberhentikan yang bersangkutan dari tugas tambahan tersebut dan selanjutnya menugasi seorang tenaga fungsional (dosen) sebagai Ketua Program Studi Manajemen Pendidikan Program Pascasarjana (PPs) Universitas Negeri Malang;
- b. bahwa Dr. Imron Arifin, M.Pd, NIP 19650713 199803 1 001, Penata, Gol. III/c, dipandang cakap dan memenuhi syarat selaku dosen untuk diangkat sebagai Ketua Program Studi Manajemen Pendidikan Program Pascasarjana (PPs) Universitas Negeri Malang;
- c. bahwa berdasarkan huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Surat Keputusan Rektor tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Program Studi Manajemen Pendidikan Program Pascasarjana (PPs) Universitas Negeri Malang.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4014);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen;

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 152/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang;
8. Keputusan Mendikbud Republik Indonesia Nomor 270/0/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang;
9. Keputusan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 170/U/2000 tentang Statuta Universitas Negeri Malang;
10. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 279/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 006/U/2001 tentang Pedoman Penyesuaian Jabatan Fungsional Dosen, dan
12. Petunjuk Teknis Keputusan Kepala BKN Nomor 13/2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.


Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) Nomor 5165/UN32.1/KP/2011, tanggal 4 Agustus 2011 tentang Usul Ketua Program Studi Manajemen Pendidikan PPs Universitas Negeri Malang.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Kesatu : Memberhentikan dengan hormat Dr. Imron Arifin, M.Pd, NIP 19650713 199803 1 001, Penata, Gol. III/c, dari tugas tambahan sebagai Pejabat (Pj.) Ketua Program Studi Manajemen Pendidikan Program Pascasarjana (PPs) Universitas Negeri Malang, dengan disertai ucapan terima kasih atas jasanya selama melaksanakan tugas tersebut.
- Kedua : Mengangkat Dr. Imron Arifin, M.Pd, NIP 19650713 199803 1 001, Penata, Gol. III/c, sebagai Ketua Program Studi Manajemen Pendidikan Program Pascasarjana (PPs) Universitas Negeri Malang masa jabatan tahun 2012 - 2016, dan kepadanya diberikan tunjangan dosen yang diberi tugas tambahan sesuai peraturan perundang-undangan.
- Ketiga : Keputusan Rektor ini mulai berlaku sejak saat pelantikan.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 19 Januari 2012

R. Rektor,



Prof. Dr. H. Suparno
NIP 19520402 197803 1 001

Tembusan:

1. Para Pembantu Rektor
2. Para Dekan, Direktur PPs
3. Para Ketua Lembaga
4. Para Kepala Biro, Kepala UPT
5. Kabag Kepegawaian, Kabag Keuangan, Kasubbag TU PPs Universitas Negeri Malang



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

BERITA ACARA PENGAMBILAN SUMPAH

Pada hari ini, **Jumat** tanggal **17 Februari 2012**, saya yang dengan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor **73 Tahun 2012** tanggal **19 Januari 2012**, dosen yang diberi tugas tambahan sebagai **Ketua Program Studi Manajemen Pendidikan Program Pascasarjana (PPs) Universitas Negeri Malang Masa Jabatan Tahun 2012–2016**, telah mengangkat sumpah di hadapan Rektor Universitas Negeri Malang, sebagai berikut:

Demi Allah! Saya bersumpah:

Bahwa saya untuk diangkat pada jabatan ini, baik langsung maupun tidak langsung, dengan rupa ataupun dalih apapun juga, tidak memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapa pun juga;

Bahwa saya akan setia dan taat kepada Negara Republik Indonesia;

Bahwa saya akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan;

Bahwa saya tidak akan menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga, yang saya tahu atau patut dapat mengira, bahwa ia mempunyai hal yang bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan saya;

Bahwa dalam menjalankan jabatan atau pekerjaan saya, saya senantiasa akan lebih mementingkan kepentingan Negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan;


Bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah dan Pegawai Negeri;

Bahwa saya akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan semangat untuk kepentingan Negara.

Malang, 17 Februari 2012

Yang mengambil sumpah,

Dr. Imron Arifin, M.Pd
NIP 196507131998031001



Rektor,
Prof. Dr. H. Suparno
NIP 19520402 197803 1 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

NASKAH SERAH TERIMA JABATAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Imron Arifin, M.Pd
NIP : 196507131998031001
Pangkat/ Golongan Ruang : Penata, III/c
Jabatan Fungsional : Lektor
Tugas Tambahan : Ketua Program Studi Manajemen Pendidikan Program Pascasarjana (PPs) Universitas Negeri Malang
Berdasarkan : Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang
Nomor : 73 Tahun 2012 Tanggal: 19 Januari 2012

Pada hari ini, Jumat tanggal 17 Februari 2012

Menyerahkan tugas jabatan kepada:

Nama : Dr. Imron Arifin, M.Pd
NIP : 196507131998031001
Pangkat/ Golongan Ruang : Penata, III/c
Jabatan Fungsional : Lektor
Tugas Tambahan : Ketua Program Studi Manajemen Pendidikan Program Pascasarjana (PPs) Universitas Negeri Malang Masa Jabatan Tahun 2012–2016

Hal-hal yang berhubungan dengan serah terima jabatan ini, akan diselesaikan dalam waktu sesingkat-singkatnya, sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Malang, 17 Februari 2012

Pihak yang menerima,

Dr. Imron Arifin, M.Pd
NIP 196507131998031001

Pihak yang menyerahkan,

Dr. Imron Arifin, M.Pd
NIP 196507131998031001

Mengetahui,

Rektor Universitas Negeri Malang,

Prof. Dr. H. Suparno
NIP 19520402 197803 1 001

SURAT PERNYATAAN PELANTIKAN

Nomor: 2065/UN32/KP/2012

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Prof. Dr. H. Suparno
NIP : 19520402 197803 1 001
Pangkat/Golongan Ruang : Pembina Utama, IV/e
Jabatan : Rektor Universitas Negeri Malang

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tersebut di bawah ini :

Nama : Dr. Imron Arifin, M.Pd
NIP : 196507131998031001
Pangkat/Golongan : Penata, III/c
Jabatan Fungsional : Lektor
Tugas Tambahan : Ketua Program Studi Manajemen Pendidikan Program Pascasarjana (PPs) Universitas Negeri Malang Masa Jabatan Tahun 2012–2016


berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 73 Tahun 2012 tanggal 19 Januari 2012, telah diangkat dalam jabatan Ketua Program Studi Manajemen Pendidikan Program Pascasarjana (PPs) Universitas Negeri Malang Masa Jabatan Tahun 2012–2016 dan telah dilantik oleh Rektor Universitas Negeri Malang pada tanggal 17 Februari 2012.

Demikian surat pernyataan pelantikan ini saya buat dengan sesungguhnya, dengan mengingat sumpah jabatan dan apabila dikemudian hari isi surat pernyataan tidak benar yang mengakibatkan kerugian terhadap negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Asli surat pernyataan ini disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Malang.

Malang, 17 Februari 2012

Pejabat yang membuat pernyataan
Rektor,


Prof. Dr. H. Suparno
NIP 19520402 197803 1 001

Tembusan;

1. Kepala BKN u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta.
2. Kepala Kantor Regional II BKN Surabaya.
3. Kepala Bagian Keuangan UM.
4. Kasubbag Anggaran Rutin dan Pembangunan UM.

SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS

Nomor: 2066/UN32/KP/2012

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Prof. Dr. H. Suparno
NIP : 19520402 197803 1 001
Pangkat/Golongan Ruang : Pembina Utama, IV/e
Jabatan : Rektor Universitas Negeri Malang

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tersebut di bawah ini :

Nama : Dr. Imron Arifin, M.Pd
NIP : 196507131998031001
Pangkat/Golongan : Penata, III/c
Jabatan Fungsional : Lektor
Tugas Tambahan : Ketua Program Studi Manajemen Pendidikan Program Pascasarjana (PPs) Universitas Negeri Malang Masa Jabatan Tahun 2012–2016

berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 73 Tahun 2012 tanggal 19 Januari 2012, terhitung mulai tanggal 17 Februari 2012 telah nyata melaksanakan tugas sebagai Ketua Program Studi Manajemen Pendidikan Program Pascasarjana (PPs) Universitas Negeri Malang Masa Jabatan Tahun 2012–2016 dan diberikan tunjangan dosen yang diberi tugas tambahan sesuai peraturan perundangan-undangan terhitung mulai tanggal 1 Maret 2012.


Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dengan mengingat sumpah jabatan dan apabila dikemudian hari isi surat pernyataan tidak benar yang mengakibatkan kerugian terhadap negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Asli surat pernyataan ini disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Malang.

Malang, 17 Februari 2012

Pejabat yang membuat pernyataan

Rektor,



Prof. Dr. H. Suparno

NIP 19520402 197803 1 001

Tembusan;

1. Kepala BKN u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta.
2. Kepala Kantor Regional II BKN Surabaya.
3. Kepala Bagian Keuangan UM.
4. Kasubbag Anggaran Rutin dan Pembangunan UM.